



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa piutang pajak daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dinyatakan bahwa tata cara penghapusan piutang pajak daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
10. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak.
11. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak adalah daftar yang berisi piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
12. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang berasal dari kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Tagihan Daerah, Surat Ketetapan Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WP, Surat Ketetapan Daerah, Surat Tagihan Daerah.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- b. Masa Kedaluwarsa Penagihan Pajak Daerah;
- c. Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
- d. Perlakuan Akuntansi.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati dapat melakukan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan berupa Piutang Pajak Daerah yang dalam laporan keuangan sudah dikelompokkan dalam piutang macet.
- (3) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan upaya paksa terhadap Pajak terutang sehingga tidak terdapat cara untuk menyelesaikan piutang macet dari pembukuan Pemerintah Daerah.
- (4) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang.
- (5) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;

- i. Pajak Air Tanah;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (6) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk jumlah Piutang sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per WP melalui ketetapan Bupati tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. untuk jumlah Piutang yang melebihi dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per WP melalui ketetapan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Dasar Penghapusan Piutang

Pasal 6

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan karena:
- a. piutang Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi; dan/atau
 - b. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa disebabkan:
- a. WP dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. WP dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
 - c. WP dan/atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
 - d. WP dan/atau Penanggung Pajak terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - e. WP dan/atau Penanggung Pajak pindah alamat atau objek pajak tidak ditemukan di lapangan yang dibuktikan dengan surat Lurah atau Kepala Desa;
 - f. 1 (satu) objek pajak memiliki 2 (dua) Nomor Objek Pajak yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan melampirkan SPPT PBB-P2NOP yang ganda;
 - g. WP dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa dengan laporan hasil pemeriksaan petugas;
 - h. tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen; dan
 - i. objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum yang dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa dan laporan hasil pemeriksaan petugas.

BAB III
MASA KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Kedaluwarsa hak Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jika telah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila WP melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Waktu terutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak diterbitkannya:
 - a. SPTPD;
 - b. SPPT PBB-P2;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPKBT;
 - f. STPD; dan/atau
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari WP, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa.
- (3) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh WP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP.

BAB IV
MEKANISME PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan.
- (2) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan secara tertulis.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat WP;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. tahun pajak; dan
 - e. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Format surat usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal usulan penghapusan piutang Pajak Daerah disetujui oleh Bupati, Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penatausahaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengajuan usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Badan Pendapatan Daerah wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan penghapusan.
- (2) Perencanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan daftar usulan penghapusan piutang pajak;
 - b. inventarisasi objek dan subjek piutang pajak berdasarkan pangkalan data (*database*);
 - c. identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak; dan
 - d. penyiapan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi.
- (3) Badan Pendapatan Daerah melakukan Penatausahaan administrasi dalam melaksanakan perencanaan dan penelitian penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak, Bupati dapat membentuk Tim Penelitian Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi:
 - a. melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan terhadap piutang pajak yang ada dalam daftar usulan penghapusan Piutang Pajak;
 - b. menyusun dan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak kepada Kepala Badan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya; dan
 - c. membuat laporan hasil penelitian administrasi dan lapangan pada akhir tahun sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, Tim melakukan inventarisasi terhadap data WP yang tercantum dokumen, meliputi:
 - a. SPTPD;
 - b. SKPD;
 - c. SPPT PBB-P2;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. STPD;
 - g. Surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
 - h. Surat paksa terakhir yang disampaikan telah kedaluwarsa;
 - i. Surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan; dan
 - j. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Dalam hal data dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i tidak ditemukan, maka Kepala Badan dapat menerbitkan salinan/*printscreen*/cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat pajak terutang.

- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (4) Dalam hal data dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, tidak ada dan/atau tidak dapat ditemukan dalam berkas/arsip dokumen, Kepala Badan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminta salinan Putusan Banding atau salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
- (5) Salinan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua/Pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung dan dilegalisir.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, Tim menyampaikan Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang disertai dengan daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Bentuk/Format laporan hasil penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Daftar usulan penghapusan piutang pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Penanggung Pajak/WP;
 - b. alamat Penanggung Pajak/WP;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. nomor objek pajak (NOP) PBB-P2;
 - e. jenis pajak daerah;
 - f. tahun pajak;
 - g. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan piutang pajak daerah dihapuskan; dan
 - j. nomor dan tanggal terbit SPTPD/SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Bentuk/Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Kepala Badan melakukan penghapusan data piutang pajak daerah dalam pembukuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghapusan data piutang pajak daerah dalam pembukuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan data Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara cukup dan memadai dalam catatan laporan keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 21 November 2022
BUPATI BENGKALIS,


KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 22 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 69